

**TATA TERTIB
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN (“RUPST”)
PT DAYA INTIGUNA YASA Tbk (“Perseroan”)
12 JUNI 2025**

1. RUPST akan dipimpin oleh Komisaris Perseroan yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris (“**Pimpinan Rapat**”) dan diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia sebagai bahasa utama, kecuali untuk sesi tertentu dan sesi tanya jawab yang dapat diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris.
 2. Selama RUPST diselenggarakan, tidak diperkenankan menggunakan telepon genggam maupun piranti elektronik lainnya dalam ruangan rapat dan/atau di sekitar ruangan RUPST untuk menghindari terganggunya RUPST. Peserta RUPST diminta untuk menggunakan telepon selular Anda dengan *silent mode*. Lebih lanjut, Peserta RUPST dilarang untuk merekam RUPST melalui piranti elektronik seperti telepon seluler, kamera dan/ atau perekam video Anda.
 3. Pemegang saham Perseroan yang berhak hadir atau diwakili dalam RUPST, adalah pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat secara sah dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dan/atau pemilik saham Perseroan pada sub rekening efek di KSEI pada tanggal 20 Mei 2025 pada penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia sampai dengan pukul 16.00 WIB (“**Pemegang Saham yang Berhak**”).
 4. Pemegang Saham yang Berhak dapat berpartisipasi dalam RUPST melalui mekanisme sebagai berikut:
 - a. menghadiri RUPST secara fisik, dengan pembatasan jumlah kehadiran fisik sampai dengan sebanyak-banyaknya 50 Pemegang Saham yang Berhak atau penerima kuasanya (*first come first serve basis*);
 - b. diwakili oleh pihak lain dengan memberikan surat kuasa elektronik melalui platform *Electronic General Meeting System* PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“**KSEI**”) (“**eASY.KSEI**”) (<https://akses.ksei.co.id/>) atau memberikan surat kuasa konvensional; atau
 - c. menghadiri Rapat secara elektronik melalui platform eASY.KSEI (<https://easy.ksei.co.id/>).
- Dikarenakan adanya keterbatasan kapasitas ruangan, Perseroan membatasi jumlah kehadiran fisik sampai dengan sebanyak-banyaknya 50 Pemegang Saham yang Berhak atau penerima kuasanya (*first come first serve basis*).
5. Mata Acara Rapat
 - (1) Persetujuan laporan tahunan Perseroan tahun buku 2024 yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris, termasuk pengesahan laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan entitas anak pada tanggal dan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 yang telah diaudit oleh kantor akuntan publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan (anggota BDO International) dan ditandatangani pada tanggal 24 Maret 2025 serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, sejauh tercermin jelas dalam laporan tahunan Perseroan tahun buku 2024 dan laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan entitas anak pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 yang telah diaudit.

- (2) Persetujuan atas penggunaan laba bersih Perseroan dari tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
 - (3) Persetujuan atas penentuan gaji dan tunjangan bagi Direksi dan penentuan honorarium dan/atau tunjangan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2025.
 - (4) Persetujuan untuk mendelegasikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk dan menentukan honorarium Akuntan Publik Independen dan Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan entitas anak pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit Perseroan.
 - (5) Penyampaian laporan atas realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum perdana Perseroan.
 - (6) Persetujuan Perubahan komposisi dan susunan Dewan Komisaris Perseroan.
6. Semua mata acara RUPST akan dibahas secara berurutan berdasarkan panggilan RUPST dan diikuti dengan pengambilan keputusan pada setiap mata acara RUPST.
 7. Setelah selesai membicarakan mata acara RUPST, para pemegang saham atau penerima kuasanya akan diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau tanggapan, yang berhubungan langsung dengan mata acara RUPST yang dibicarakan.

Prosedur tanya jawab:

- a. Hanya para Pemegang Saham atau kuasanya yang sah, yang hadir tepat waktu untuk melakukan registrasi sebelum RUPST dibuka, yang dapat mengajukan pertanyaan dan/atau tanggapan;
- b. Dalam setiap mata acara RUPST, Pimpinan Rapat memberi kesempatan kepada pemegang saham atau kuasa pemegang saham untuk bertanya dan/atau menyatakan pendapat secara tertulis melalui sistem elektronik yang disediakan oleh Perseroan atau sistem KSEI. Setiap 1 (satu) sesi tanya jawab akan mengakomodir sebanyak-banyaknya 3 (tiga) pertanyaan dan/atau tanggapan dari pemegang saham atau kuasa pemegang saham;
- c. Pemegang Saham yang Berhak atau kuasanya yang sah dapat mengajukan pertanyaan secara tertulis melalui sistem elektronik yang disediakan Perseroan atau sistem KSEI dengan ketentuan dan prosedur sebagai berikut:
 - i. Setiap pemegang saham atau penerima kuasa memiliki 1 (satu) kali kesempatan untuk menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat pada setiap sesi diskusi per mata acara RUPST.
 - ii. Pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara fisik yang akan mengajukan pertanyaan dan/atau tanggapan, harus mengajukan pertanyaan/tanggapan secara tertulis dengan mengisi formulir yang dapat diakses dengan memindai QR Code yang disediakan oleh Perseroan dan dibagikan kepada peserta RUPST di lokasi RUPST.
 - iii. Pemegang saham atau kuasanya yang hadir melalui platform *eASY.KSEI*, yang akan mengajukan pertanyaan dan/atau tanggapan harus menyampaikan secara elektronik dengan menggunakan fitur chat pada kolom '*Electronic Opinions*' yang tersedia dalam layar *E-meeting Hall* di platform *eASY.KSEI*. Pemberian pertanyaan dan/atau pendapat dapat dilakukan selama status pelaksanaan RUPST pada kolom '*General Meeting Flow Text*' adalah "*Discussion started for agenda item*".

- iv. Penentuan mekanisme pelaksanaan diskusi per mata acara RUPST secara tertulis melalui layar *E-meeting Hall* di platform eASY.KSEI.
 - v. Pertanyaan atau pendapat yang diajukan harus berhubungan langsung dengan mata acara Rapat yang sedang berjalan. Pimpinan Rapat, atas pertimbangannya, berhak menolak untuk menjawab atau tidak menanggapi pertanyaan-pertanyaan dan pendapat yang tidak berkaitan secara langsung dengan mata acara RUPST.
 - vi. Dikarenakan keterbatasan waktu, pertanyaan akan dipilih oleh Pimpinan Rapat atau Pihak yang ditunjuk oleh Pimpinan Rapat. Setiap agenda akan memiliki 1 (satu) sesi tanya jawab dan setiap sesi tanya jawab akan mengakomodir sebanyak-banyaknya 3 (tiga) pertanyaan dan/atau pendapat dari pemegang saham atau kuasanya. Selanjutnya pertanyaan atau pendapat terpilih akan dibacakan oleh Notaris atau Konsultan Hukum yang ditunjuk oleh Pimpinan Rapat untuk membantu Pimpinan Rapat.
 - vii. Pimpinan Rapat atau salah seorang anggota Direksi atau pihak lain yang hadir dalam rapat (termasuk penasihat dari Perseroan) yang ditunjuk oleh Pimpinan Rapat dapat menjawab atau menanggapi pertanyaan dan/atau tanggapan yang diajukan yang berkaitan langsung dengan mata acara RUPST yang sedang dibahas.
8. Pengambilan Keputusan:
- a. Pengambilan keputusan dilaksanakan dengan cara musyawarah untuk mufakat, jika ada pemegang saham atau kuasanya yang tidak setuju, maka keputusan akan diambil dengan cara pemungutan suara.
 - b. Jika dilakukan pemungutan suara secara fisik, pemegang saham atau kuasanya yang tidak setuju atau mengeluarkan suara abstain akan diminta untuk mengangkat tangan dan menyerahkan Kartu Suara yang telah diisi dengan lengkap kepada petugas yang ditunjuk oleh Perseroan untuk mengumpulkan Kartu Suara.
 - c. Pimpinan Rapat akan meminta Notaris dan Biro Administrasi Efek untuk menghitung suara dan mengumumkan hasil pemungutan suara tersebut. Secara umum, pemungutan suara akan dilakukan secara terbuka dengan mengisi Kartu Suara, namun untuk keputusan yang membutuhkan kerahasiaan atau atas permintaan Pemegang Saham, pemungutan suara dapat dilakukan dengan surat tertutup yang tidak ditandatangani.
 - d. Jika dilakukan pemungutan suara secara elektronik, pemungutan suara tersebut akan dilakukan sebagai berikut:
 - i. Bagi Pemegang Saham yang Berhak yang memberikan kuasanya melalui e-Proxy, proses pemberian suara dari Pemegang Saham tersebut akan dilakukan sesuai ketentuan dan tata cara yang berlaku pada platform eASY.KSEI, sehingga pada saat pengambilan keputusan dalam Rapat tidak perlu lagi memberikan suaranya.
 - ii. Keputusan Rapat diambil berdasarkan perhitungan suara yang telah disampaikan melalui e-Proxy melalui platform eASY.KSEI dalam tautan <https://akses.ksei.co.id> dan penyampaian suara secara fisik, dengan proses Pemungutan Suara/Voting:
 - (1) Proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung di platform eASY.KSEI pada menu *E-meeting Hall*, sub menu *Live Broadcasting*.
 - (2) Pemegang Saham yang Berhak yang hadir sendiri atau diwakilkan penerima kuasanya namun belum memberikan pilihan suara pada mata acara Rapat, maka pemegang saham atau penerima kuasanya memiliki kesempatan untuk menyampaikan pilihan suaranya selama masa pemungutan suara melalui layar *E-meeting Hall* di platform eASY.KSEI dibuka oleh Perseroan. Selama proses

pemungutan suara secara elektronik berlangsung akan terlihat status “*Voting for agenda item has started*” pada kolom ‘*General Meeting Flow Text*’. Apabila pemegang saham atau penerima kuasanya tidak memberikan pilihan suara untuk mata acara RUPST tertentu hingga status pelaksanaan RUPST yang terlihat pada kolom ‘*General Meeting Flow Text*’ berubah menjadi “*Voting for agenda item has ended*”, maka akan dianggap memberikan suara abstain untuk mata acara RUPST yang bersangkutan.

- (3) *Voting time* selama proses pemungutan suara secara elektronik merupakan waktu standar yang ditetapkan pada platform eASY.KSEI. Perseroan, dalam hal ini Pimpinan Rapat atau pihak yang ditunjuk oleh Pimpinan Rapat, dapat menetapkan kebijakan waktu pemungutan suara langsung secara elektronik per mata acara dalam Rapat (dengan waktu maksimum adalah 5 (lima) menit per mata acara Rapat). Hanya Pemegang Saham atau Kuasanya yang sah yang berhak memberikan suara dalam pengambilan keputusan.
 - (4) Setelah dilakukan penghitungan suara dan dilaporkan oleh Notaris, Pimpinan Rapat akan mengumumkan hasil dari pemungutan suara tersebut.
- e. Hanya Pemegang Saham yang Berhak atau kuasanya yang sah yang berhak memberikan suara dalam pengambilan keputusan.
9. Kuorum Kehadiran dan Keputusan Rapat
- a. Mata Acara Rapat No. 1, 2, 3, 4, dan 6
Berdasarkan Pasal 13 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan, RUPST dapat dilangsungkan apabila RUPST dihadiri oleh pemegang saham atau kuasanya yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh hak suara yang sah. Keputusan yang diambil oleh RUPST adalah sah apabila disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh hak suara yang sah yang hadir dalam RUPST.
 - b. Mata Acara Rapat No. 5
Tidak berlaku dikarenakan hanya merupakan pelaporan kepada pemegang saham dan tidak memerlukan keputusan.
10. Dalam pemungutan suara, suara yang dikeluarkan oleh pemegang saham berlaku untuk seluruh saham yang dimilikinya dan pemegang saham tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda.
11. Apabila terdapat pemegang saham atau kuasanya yang datang setelah registrasi ditutup dan jumlah kehadiran para pemegang saham telah dihitung untuk menentukan kuorum, maka pemegang saham atau kuasanya tersebut tetap diperkenankan untuk mengikuti RUPST, tetapi tidak diperkenankan mengajukan pertanyaan dan/atau tanggapan dan suaranya tidak dihitung dalam pemungutan suara.
12. Bagi penerima kuasa yang diberikan wewenang oleh pemegang saham untuk memberikan suara abstain atau suara tidak setuju, tetapi pada waktu pengambilan keputusan oleh Pimpinan Rapat yang bersangkutan tidak mengangkat tangannya untuk memberikan suara abstain atau suara tidak setuju, maka mereka dianggap telah menyetujui usulan tersebut.
13. Dalam menetapkan kuorum Rapat, saham dari pemegang saham yang diwakili anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan karyawan Perseroan sebagai kuasa pemegang saham ikut dihitung, tetapi dalam pemungutan suara mereka sebagai kuasa pemegang saham tidak berhak mengeluarkan suara. Sedangkan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang juga merupakan pemegang saham Perseroan yang hadir, maka akan turut dihitung dalam kuorum juga tetap berhak mengeluarkan suara dalam RUPST.

14. Pemegang saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam RUPST namun abstain, maka berdasarkan ketentuan Pasal 47 Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Pasal 13 ayat (9) Anggaran Dasar Perseroan, suara tersebut dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.
15. Segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan dalam RUPST harus dibuat Berita Acara RUPST dalam bentuk Akta Notaris sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan perundang-undangan yang berlaku.
16. Jika ada hal-hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan RUPST ini yang tidak dan/atau tidak cukup diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dan/atau Tata Tertib ini, Pimpinan Rapat berhak memutuskan hal tersebut dan/atau mengambil suatu tindakan apapun yang dipandang perlu oleh Pimpinan Rapat demi menjaga dan memastikan kelancaran jalannya RUPST.

Jakarta, Mei 2025

Direksi Perseroan